



PUTUSAN

Nomor 261/Pid.B/2024/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Dian Komarudin Alias Iyan Bin Darajat |
| 2. Tempat lahir | : Bandung |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 42 Tahun/5 Juli 1981 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Kampung Ciluncat Girang RT. 03 RW. 02 Desa Tegal Sumedang Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Buruh harian lepas |

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 261/Pid.B/2024/PN Blb tanggal 27 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 261/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 261/Pid.B/2024/PN Blb tanggal 27 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DIAN KOMARUDIN Alias IYAN Bin DAROJAT**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"membeli, sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan"* melanggar Pasal 480 ke 1 KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DIAN KOMARUDIN Alias IYAN Bin DAROJAT** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit senjata api jenis REVOLVER Type CPP No. 803899 warna hitam silver;
 - 12 (dua belas) butir peluru senjata api

Masing-masing dikembalikan kepada saksi Tedi Irawan, S.Sos Bin Dede Ruhyana

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan dipersidangan pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;.

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang disampaikan oleh terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan repliknya secara lisan dipersidangan pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula ;

Menimbang, bahwa atas replik dari Penuntut Umum tersebut para terdakwa dipersidangan telah mengajukan dupliknya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya terdakwa tetap pada pembelaanya yang semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 261/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa DIAN KOMARUDIN Alias IYAN Bin DAROJAT, pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 10.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2024 atau masih dalam tahun 2024 bertempat di Kampung Ciluncat Girang RT. 03 RW. 02 Desa Tegal Sumedang Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, atau setidak-tidaknya disuatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang mengadili, *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, yang dilakukan dengan cara:*

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB, ketika terdakwa sedang berada dirumah di Kampung Ciluncat Girang RT. 03 RW. 02 Desa Tegal Sumedang Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung datang saksi Gery Cahya Gumilar (dilakukan penuntutan secara terpisah) bermaksud untuk menawarkan dan menjual 1 (satu) buah senjata api jenis REVOLVER Type CPP Nomor 803899 warna hitam silver berikut 12 (dua belas) butir peluru kepada terdakwa dengan mengatakan bahwa senjata api berikut pelurunya tersebut didapatkan dari Anggota Kepolisian yang mengamankan begal, dimana saksi Gery Cahya Gumilar (dilakukan penuntutan secara terpisah) mendapatkan 1 (satu) buah senjata api jenis REVOLVER Type CPP Nomor 803899 warna hitam silver berikut 12 (dua belas) butir peluru tersebut dengan cara membeli kepada saksi Fikri Akbar Setiawan (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Kampung Rancanilem RT. 03 RW. 11 Desa Bojongloa Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, dikarenakan harganya murah dan terdakwa ingin memiliki senjata api tersebut untuk berjaga-jaga dari orang yang ingin berbuat jahat kepada terdakwa sehingga terdakwa membelinya dengan harga Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan cara membayar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) secara tunai kemudian setelah dicek senjata api tersebut terdakwa membayar kembali sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa ketika terdakwa membeli 1 (satu) buah senjata api jenis REVOLVER Type CPP Nomor 803899 warna hitam silver berikut 12 (dua

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 261/Pid.B/2024/PN Blb



belas) butir peluru dari saksi Gery Cahya Gumilar (dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut tanpa dilengkapi Surat Izin Membawa dan Menggunakan Senjata Api selain itu senjata api berikut peluru tersebut biasanya dimiliki dan digunakan oleh Anggota Kepolisian dan tidak dapat diperjualbelikan secara bebas sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan namun dikarenakan terdakwa ingin memiliki senjata api tersebut sehingga tetap membelinya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan maupun eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi TEDI IRAWAN, S.Sos Bin DEDE RUHYANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa sekarang ini sebagai saksi yaitu sehubungan telah terjadinya tindak pidana pencurian;
- Bahwa tindak pidana pencurian yang diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Jalan Raya Rancaekek – Majalaya No.1 Kampung Rancabatok RT. 01 RW. 09 Desa Rancaekek Wetan Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung;
- Bahwa yang menjadi objek dari tindak pidana pencurian tersebut berupa 1 (satu) unit handphone Merk Realme 8i RMX3151, 1 (satu) buah tas selempang Merk Kalibre warna hitam yang isinya berupa 1 (satu) unit senjata api jenis REVOLVER Type CPP No.803899 beserta pelurunya 12 (dua belas) butir, 1 (satu) buah KTA POLRI, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah SIM A, 1 (satu) buah SIM C, 1 (satu) buah NPWP, dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI atas nama TEDI IRAWAN, S.Sos, namun untuk senjata api itu milik dinas Instansi Kepolisian;
- Bahwa untuk bukti kepemilikan Handphone Merk Realme 8i RMX3151 tersebut saksi memiliki Dus handphone tersebut;
- Bahwa senjata api di inventarisasi oleh dinas kepada saksi sehubungan untuk keperluan kedinasan saksi sebagai anggota POLRI dalam menunjang kerja dalam rangka tindakan Kepolisian berupa penegakan hukum, pengamanan jiwa petugas atau masyarakat untuk

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 261/Pid.B/2024/PN Blb



menciptakan dan memelihara keamanan serta ketertiban masyarakat;

- Bahwa benar saksi memiliki bukti berupa Surat Izin Membawa Dan Menggunakan Senjata Api dengan Nomor surat : SIMSA / 72 / X / 2023 / LOGISTIK, tanggal 23 Oktober 2023;
- Bahwa saksi sebagai Anggota Kepolisian yang bertugas di Fungsi Intelkam Polsek Jatinangor Polres Sumedang, serta tugas dan tanggungjawab saksi dalam mengemban fungsi Intelkam di Polsek Jatinangor Polres Sumedang adalah sebagai bapulbaket bintanga pengumpul bahan keterangan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB, saksi menyimpan Handphone milik saksi tersebut diatas kursi sambil di charger dan 1 (satu) buah tas saksi simpan di lemari sekat ruang tamu, setelah itu saksi tidur dan keesokan harinya Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 03.00 WIB saksi bangun tidur hendak berangkat mengantarkan anak berangkat ke pesantren, sewaktu saksi hendak mencari untuk menggunakan Handphone, ternyata Handphone yang sebelumnya saksi charger diatas kursi sudah tidak ada entah kemana dan saksi mengecek tas yang berisi senjata api yang disimpan dilemari dekat ruang tamu juga sudah tidak ada, dan saksi temukan jendela ruang tamu sudah dalam keadaan terbuka dan sudah dalam keadaan rusak, lalu saksi menanyakan kepada istri saksi tentang keberadaan Handphone dan tas saksi tersebut dan istri saksi tidak mengetahuinya, disitu saksi menyadari bahwa saksi telah menjadi korban pencurian;
- Bahwa upaya yang saksi lakukan setelah kejadian tersebut, saksi berusaha mencari disekitar lokasi kejadian dan melaporkan kejadian tersebut kepada Pimpinan saksi serta melaporkan kepada pihak Kepolisian Resor Kota Bandung;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;ajan

2. Saksi FIKRI AKBAR SETIAWAN Bin AWAN SETIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Jalan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 261/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Rancaekek – Majalaya No.1 Kampung Rancabatok RT. 01 RW. 09
Desa Rancaekek Wetan Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung,
saksi telah melakukan tindak pidana pencurian;

- Bahwa barang yang telah saksi ambil yaitu 1 (satu) buah tas selendang warna hitam yang berisikan 1 (satu) Unit senjata api berikut 1 (satu) plastik beberapa pelurunya, uang tunai sebesar Rp.4 00.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna abu yang berisikan ATM, KTP, KTA POLRI dan identitas yang lainnya, serta 1 (satu) Unit Handphone merk Realme 8i RMX3151 warna ungu milik orang lain yang tidak saksi kenal;
- Bahwa benar saksi mengambil barang-barang tersebut sendirian;
- Bahwa saksi telah menyuruh saksi Irfan Alias Butong untuk menjualkan senjata api hasil curian tersebut dan saksi simpan di Tas milik saksi Irfan Alias Butong, setelah itu saksi menelpon terdakwa Gery Cahya Gumilar untuk menjual senjata api tidak lama kemudian datang saksi Gery Cahya Gumilar kerumah saksi Irfan Alias Butong, disitu terjadi transaksi jual beli senjata api tersebut dan dibeli oleh saksi Gery Cahya Gumilar dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan baru dibayar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayar secara transfer sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Irfan Alias Butong, setelah itu senjata api tersebut saksi serahkan kepada saksi Gery Cahya Gumilar berikut dengan satu plastik pelurunya, setelah itu saksi pulang kerumah lalu pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sewaktu saksi sedang berada dikontrakan diamankan oleh pihak Kepolisian atas kejadian pencurian yang dilakukan oleh saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;ajan

3. Saksi IRFAN Alias BUTONG Bin EEN MULYADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WIB, ketika saksi sedang berada dirumah di Kampung Rancanilem RT. 03 RW. 11 Desa Bojongloa Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung datang saksi Fikri Akbar Setiawan bersama dengan Irpan Nanda Azis kemudian masuk kedalam kamar saksi yang selanjutnya saksi Fikri Akbar Setiawan menunjukan 1 (satu) buah

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 261/Pid.B/2024/PN Blb



senjata api jenis REVOLVER Type CPP Nomor 803899 warna hitam silver berikut 12 (dua belas) butir peluru dengan tanpa dilengkapi Surat Izin Membawa dan Menggunakan Senjata Api kepada saksi dan Irpan Nanda Azis ;

- Bahwa tidak lama kemudian Irpan Nanda Azis pergi meninggalkan rumah saksi, setelah itu saksi Fikri Akbar Setiawan menyuruh saksi untuk menjualkan 1 (satu) buah senjata api jenis REVOLVER Type CPP Nomor 803899 warna hitam silver berikut 12 (dua belas) butir peluru dan atas suruhan dari saksi Fikri Akbar Setiawan tersebut kemudian ketika saksi Gery Cahya Gumilar menghubungi saksi menanyakan “apakah ada saksi Fikri Akbar Setiawan di rumah saksi dan saksi menjawab “saksi Fikri Akbar Setiawan ada di rumah saksi” lalu saksi menawarkan senjata api berikut peluru kepada saksi Gery Cahya Gumilar;

- Bahwa selanjutnya pada sekira pukul 10.00 WIB datang saksi Gery Cahya Gumilar kerumah saksi dan bertemu dengan saksi Fikri Akbar Setiawan lalu saksi Fikri Akbar Setiawan menunjukan 1 (satu) buah senjata api jenis REVOLVER Type CPP Nomor 803899 warna hitam silver berikut 12 (dua belas) butir peluru kepada saksi dan saksi Gery Cahya Gumilar sambil mengatakan “mendapatkan senjata api dan peluru tersebut dari hasil operasi dan barang ini aman”, setelah itu saksi Fikri Akbar Setiawan menawarkan untuk menjual senjata api berikut pelurunya tersebut kepada saksi Gery Cahya Gumilar dengan harga Rp 2.000.0000,- (dua juta rupiah) namun saksi Gery Cahya Gumilar menawar sehingga terjadi kesepakatan antara saksi Fikri Akbar Setiawan dengan saksi Gery Cahya Gumilar bahwa saksi Gery Cahya Gumilar akan membeli senjata api berikut pelurunya tersebut dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa atas pembelian senjata api berikut pelurunya tersebut saksi Gery Cahya Gumilar baru membayar atas pembelian senjata api berikut pelurunya tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi Fikri Akbar Setiawan meminjam uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi yang nantinya akan diganti oleh saksi Gery Cahya Gumilar sebagai sisa pembayaran pembelian senjata api dan peluru tersebut, setelah itu saksi Fikri Akbar Setiawan memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai upah kepada saksi yang selanjutnya saksi Fikri Akbar Setiawan



dan saksi Gery Cahya Gumilar pergi meninggalkan rumah saksi;

- Bahwa ketika saksi menawarkan 1 (satu) buah senjata api jenis REVOLVER Type CPP Nomor 803899 warna hitam silver berikut 12 (dua belas) butir peluru yang dijual oleh saksi Fikri Akbar Setiawan kepada saksi Gery Cahya Gumilar tersebut tanpa dilengkapi Surat Izin Membawa dan Menggunakan Senjata Api selain itu senjata api berikut peluru tersebut biasanya dimiliki dan digunakan oleh Anggota Kepolisian dan tidak dapat diperjualbelikan secara bebas, selain itu saksi juga mengetahui jika senjata api berikut peluru tersebut diperoleh dari kejahatan yang dilakukan oleh saksi Fikri Akbar Setiawan namun dikarenakan saksi ingin mendapatkan keuntungan sehingga mau menawarkan senjata api berikut peluru tersebut kepada saksi Gery Cahya Gumilar.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;ajan

4. Saksi GERY CAHYA GUMILAR Bin JUANDA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB, saksi datang kerumah saksi Irfan Alias Butong di Kampung Rancanilem RT. 03 RW. 11 Desa Bojongloa Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung dan bertemu dengan saksi Fikri Akbar Setiawan lalu saksi Fikri Akbar Setiawan menunjukan 1 (satu) buah senjata api jenis REVOLVER Type CPP Nomor 803899 warna hitam silver berikut 12 (dua belas) butir peluru kepada saksi dan saksi Irfan Alias Butong sambil mengatakan "mendapatkan senjata api dan peluru tersebut dari hasil operasi dan barang ini aman";

- Bahwa setelah itu saksi Fikri Akbar Setiawan menawarkan untuk menjual senjata api berikut pelurunya tersebut kepada saksi dengan harga Rp 2.000.0000,- (dua juta rupiah) namun saksi menawar sehingga terjadi kesepakatan antara saksi dengan saksi Fikri Akbar Setiawan bahwa saksi akan membeli senjata api berikut pelurunya tersebut dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), namun saksi baru membayar atas pembelian senjata api berikut pelurunya tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi Fikri Akbar Setiawan meminjam uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Irfan Alias Butong yang nantinya akan diganti oleh saksi sebagai sisa pembayaran pembelian senjata api dan peluru



tersebut, setelah itu saksi pergi meninggalkan rumah saksi Irfan Alias Butong dan menyimpan senjata api berikut pelurunya di rumah saksi;

- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB, saksi datang ke rumah terdakwa Dian Komarudin Alias Iyan di Kampung Ciluncat Girang RT. 03 RW. 02 Desa Tegal Sumedang Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung untuk menawarkan dan menjual 1 (satu) buah senjata api jenis REVOLVER Type CPP Nomor 803899 warna hitam silver berikut 12 (dua belas) butir peluru kepada terdakwa Dian Komarudin Alias Iyan seharga Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan mengatakan bahwa senjata api berikut pelurunya tersebut didapatkan dari Anggota Kepolisian yang mengamankan begal, namun waktu itu terdakwa Dian Komarudin Alias Iyan menawar sehingga terjadi kesepakatan antara saksi dengan terdakwa Dian Komarudin Alias Iyan bahwa terdakwa Dian Komarudin Alias Iyan akan membeli senjata api berikut peluru tersebut dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga keuntungan yang didapat oleh saksi dari menjual kembali senjata api berikut pelurunya tersebut sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa ketika saksi membeli 1 (satu) buah senjata api jenis REVOLVER Type CPP Nomor 803899 warna hitam silver berikut 12 (dua belas) butir peluru dari saksi Fikri Akbar Setiawan dan kemudian menjual kembali kepada terdakwa Dian Komarudin Alias Iyan tanpa dilengkapi Surat Izin Membawa dan Menggunakan Senjata Api selain itu senjata api berikut peluru tersebut biasanya dimiliki dan digunakan oleh Anggota Kepolisian dan tidak dapat diperjualbelikan secara bebas sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan namun dikarenakan saksi ingin mendapatkan keuntungan sehingga tetap membeli dan menjual senjata api berikut pelurunya tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;ajan

5. Saksi ASEP TAUFIK KURNIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengerti sebab diperiksa sekarang ini sehubungan saksi akan dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan atau membeli, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang patut diduga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari hasil kejahatan/pertolongan jahat (Tadah);

- Bahwa yang menjadi korbannya diketahui bernamad Tedi Irawan, S.Sos sedangkan yang menjadi pelaku pencurian bernama Fikri Akbar Setiawan dan untuk pelaku penadahan adalah Irfan Alias Butong, Dedi Supriyadi, Dian Komarudin, terdakwa Gery Cahya Gumilar, dan Irpan Nanda Azis;

- Bahwa terhadap ke 7 (tujuh) orang tersebut saksi tidak mengenali ataupun ada hubungan keluarga/Family;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Fikri Akbar Setiawan pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 16.30 WIB bertempat dikontrakannya di Kampung Rancabatok RT. 01 RW. 09 Desa Rancaekek Wetan Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, Dian Komarudin pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 02.00 WIB di rumahnya di Kampung Ciluncat Girang Rt. 03 RW. 02 Desa Tegal Sumedang Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, Dedi Supriyadi pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB di rumahnya Kampung Mantri Cina Rt.10 RW. 15 Desa Sukamantri Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung, terdakwa Gery Cahya Gumilar pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB di Tempat pemancingan Kampung Cikeruh Desa Cikeruh Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, Irpan Nanda Azis pada hari sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB di kontrakan Kampung Rancabatok RT. 01 RW. 09 Desa Rancaekek Wetan Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, dan Irfan Alias Butong pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 11.00 WIB di Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung dan saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan saksi bernama Rosadiana;

- Bahwa dasar melakukan penangkapan terhadap Fikri Akbar Setiawan, terdakwa Dian Komarudin, Gery Cahya Gumilar, Irpan Nanda Azis, Irfan Alias Butong dan Dedi Supriyadi berdasarkan adanya Laporan Polisi LP/B. 3/II/2024/SPKT/POLSEK RANCAEKEK/ POLRESTA BANDUNG/POLDA JABAR, tanggal 11 Januari 2024, A.n Pelapor TEDI IRAWAN, S.Sos;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan barang yang diamankan berupa 1 (satu) unit senjata api jenis REVOLVER Type CPP No.803899 beserta pelurunya 12 (dua belas) butir, 1 (satu) Unit handphone Merk Realme 8i RMX3151 warna ungu, dan 1 (satu) buah obeng warna hitam merah;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 261/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi barang yang menjadi objek pencurian tersebut berupa 1 (satu) Unit handphone Merk Realme 8i RMX3151 warna ungu, 1 (satu) buah tas selempang yang isinya berupa 1 (satu) Unit senjata api jenis REVOLVER Type CPP No.803899 milik korban/pelapor beserta pelurunya 12 (dua belas) butir, KTA, KTP, SIM A, SIM C, NPWP, dan kartu ATM BRI A.n korban/pelapor, serta uang tunai keseluruhan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Jalan Raya Rancaekek – Majalaya No.1 Kampung Rancabatok RT. 01 RW. 09 Desa Rancaekek Wetan Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung;
- Bahwa setelah melakukan interogasi kemudian diketahui bahwa yang telah melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah Fikri Akbar Setiawan kemudian Handphone hasil curian dijual oleh Fikri Akbar Setiawan bersama dengan Irpan Nanda Azis kepada Dedi Supriyadi sedangkan untuk senjata api berikut pelurunya dijual oleh Fikri Akbar Setiawan kepada Gery Cahya Gumilar dan oleh Gery Cahya Gumilar dijual kembali kepada terdakwa Dian Komarudin;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;ajan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB, ketika terdakwa sedang berada dirumah di Kampung Ciluncat Girang RT. 03 RW. 02 Desa Tegal Sumedang Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung datang saksi Gery Cahya Gumilar bermaksud untuk menawarkan dan menjual 1 (satu) buah senjata api jenis REVOLVER Type CPP Nomor 803899 warna hitam silver berikut 12 (dua belas) butir peluru kepada terdakwa dengan mengatakan bahwa senjata api berikut pelurunya tersebut didapatkan dari Anggota Kepolisian yang mengamankan begal;
- Bahwa dikarenakan harganya murah dan terdakwa ingin memiliki senjata api tersebut untuk berjaga-jaga dari orang yang ingin berbuat jahat kepada terdakwa sehingga terdakwa membelinya dengan harga Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan cara membayar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) secara tunai kemudian setelah dicek

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 261/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



senjata api tersebut terdakwa membayar kembali sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa ketika terdakwa membeli 1 (satu) buah senjata api jenis REVOLVER Type CPP Nomor 803899 warna hitam silver berikut 12 (dua belas) butir peluru dari saksi Gery Cahya Gumilar tersebut tanpa dilengkapi Surat Izin Membawa dan Menggunakan Senjata Api selain itu senjata api berikut peluru tersebut biasanya dimiliki dan digunakan oleh Anggota Kepolisian dan tidak dapat diperjualbelikan secara bebas sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan namun dikarenakan terdakwa ingin memiliki senjata api tersebut sehingga tetap membelinya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit senjata api jenis REVOLVER Type CPP No. 803899 warna hitam silver;
2. 12 (dua belas) butir peluru senjata api

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB, ketika terdakwa sedang berada di rumah di Kampung Ciluncat Girang RT. 03 RW. 02 Desa Tegal Sumedang Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung datang saksi Gery Cahya Gumilar bermaksud untuk menawarkan dan menjual 1 (satu) buah senjata api jenis REVOLVER Type CPP Nomor 803899 warna hitam silver berikut 12 (dua belas) butir peluru kepada terdakwa dengan mengatakan bahwa senjata api berikut pelurunya tersebut didapatkan dari Anggota Kepolisian yang mengamankan begal;
- Bahwa dikarenakan harganya murah dan terdakwa ingin memiliki senjata api tersebut untuk berjaga-jaga dari orang yang ingin berbuat jahat kepada terdakwa sehingga terdakwa membelinya dengan harga Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan cara membayar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) secara tunai kemudian setelah dicek senjata api tersebut terdakwa membayar kembali sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa ketika terdakwa membeli 1 (satu) buah senjata api jenis REVOLVER Type CPP Nomor 803899 warna hitam silver berikut 12 (dua belas) butir peluru dari saksi Gery Cahya Gumilar tersebut tanpa dilengkapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Izin Membawa dan Menggunakan Senjata Api selain itu senjata api berikut peluru tersebut biasanya dimiliki dan digunakan oleh Anggota Kepolisian dan tidak dapat diperjualbelikan secara bebas sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan namun dikarenakan terdakwa ingin memiliki senjata api tersebut sehingga tetap membelinya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa :
2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh dari kejahatan

Ad.1.Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah Subjek Hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya, dimana dalam hal ini adanya terdakwa Dian Komarudin Alias Iyan Bin Darajat yang telah dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan, dan setelah identitas terdakwa dicocokkan dengan identitas terdakwa yang ada dalam surat dakwaan, terdakwa sendiri telah mengakui dan membenarkannya, sehingga dengan demikian terdakwa lah yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, namun demikian untuk dapat dikatakan apakah terdakwa dapat dipersalahkan karena perbutannya sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum, Majelis hakim selanjutnya akan mempertimbangkan unsur selanjutnya dalam pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut, dengan demikian menurut Majelis unsur ini telah terbukti dan terpenuhi pada diri terdakwa ;

Ad.2.Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan,

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 261/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh dari kejahatan .

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tentang unsur ini, maka Majelis akan menguraikan fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB, ketika terdakwa sedang berada dirumah di Kampung Ciluncat Girang RT. 03 RW. 02 Desa Tegal Sumedang Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung datang saksi Gery Cahya Gumilar bermaksud untuk menawarkan dan menjual 1 (satu) buah senjata api jenis REVOLVER Type CPP Nomor 803899 warna hitam silver berikut 12 (dua belas) butir peluru kepada terdakwa dengan mengatakan bahwa senjata api berikut pelurunya tersebut didapatkan dari Anggota Kepolisian yang mengamankan begal;

Menimbang, bahwa dikarenakan harganya murah dan terdakwa ingin memiliki senjata api tersebut untuk berjaga-jaga dari orang yang ingin berbuat jahat kepada terdakwa sehingga terdakwa membelinya dengan harga Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan cara membayar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) secara tunai kemudian setelah dicek senjata api tersebut terdakwa membayar kembali sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa ketika terdakwa membeli 1 (satu) buah senjata api jenis REVOLVER Type CPP Nomor 803899 warna hitam silver berikut 12 (dua belas) butir peluru dari saksi Gery Cahya Gumilar tersebut tanpa dilengkapi Surat Izin Membawa dan Menggunakan Senjata Api selain itu senjata api berikut peluru tersebut biasanya dimiliki dan digunakan oleh Anggota Kepolisian dan tidak dapat diperjualbelikan secara bebas sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan namun dikarenakan terdakwa ingin memiliki senjata api tersebut sehingga tetap membelinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut yang dikaitkan dengan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan menurut hemat Majelis unsur ini telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka menurut hemat Majelis, sebagaimana sistim pembuktian yang diatur dalam pasal 183 KUHAP batas minimal pembuktian yang harus terpenuhi yaitu minimal 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim, telah terpenuhi dalam pembuktian perkara ini dan seluruh unsur-unsur pasal 480 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 261/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada perbuatan terdakwa dan yang terbukti tersebut adalah berdasarkan pada hukum, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pemaaf ataupun unsur penghapusan tindak pidana pada diri terdakwa, lagi pula terdakwa mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya, oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan sementara haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa tentang barang bukti akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka biaya perkara haruslah dibebankan pada terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tergolong perbuatan yang meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat sebagai pembalasan, melainkan bertujuan agar kelak terdakwa dapat memperbaiki sikap dan tingkah laku dengan perbuatannya di kemudian hari setelah menjalani pidana yang dijatuhkan ;

Memperhatikan ketentuan pasal 480 ayat (1) KUHPidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Dian Komarudin Alias Iyan Bin Darajat, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penadahan ;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 261/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dian Komarudin Alias Iyan Bin Darajat oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit senjata api jenis REVOLVER Type CPP No. 803899 warna hitam silver;
 - 12 (dua belas) butir peluru senjata apiMasing-masing dikembalikan kepada saksi Tedi Irawan, S.Sos Bin Dede Ruhjana
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 oleh kami, Idi Il Amin, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua , Eka Ratnawidiastuti, S.H., M.Hum. , Maju Purba, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wati Susilowati, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Agus Rahmat, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eka Ratnawidiastuti, S.H., M.Hum.

Idi Il Amin, S.H. M.H.

Maju Purba, S.H..

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 261/Pid.B/2024/PN Blb



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)